



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Balai Kota Tangerang Selatan Gedung III Lantai 1 dan 2
Jalan Maruga Raya Nomor 1 Serua – Ciputat 15414
Pos-el (*E-mail*) : umpeg.disdikbudtangselse@gmail.com
Laman : dikbud.tangerangselatankota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG SELATAN

Nomor : 421.6/Kep. 2178 -Disdikbud

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KALENDER PENDIDIKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2022/2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan program belajar mengajar Tahun Pelajaran 2022/2023 yang akan segera dimulai, maka perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Kalender Pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pedoman Pelaksanaan Kalender Pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD, Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Tahun Pelajaran 2022/2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157).
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 839);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 113);

Memperhatikan : Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 375 Tahun 2022, Nomor : 01 Tahun 2022, Nomor 01 Tahun 2022, Tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 03 Tahun 2021, Nomor 04 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kalender Pendidikan Pendidikan Tahun Pelajaran 2022/2023, dengan uraian pedoman pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Ketentuan Kalender Pendidikan ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.
3. Kurikulum tingkat satuan pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP atau kurikulum operasional satuan pendidikan yang selanjutnya disingkat KOSP adalah kurikulum yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan.
4. Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran.
5. Permulaan tahun pelajaran adalah waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
6. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
7. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri.
8. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.

9. Waktu libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.

BAB II **PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN**

PASAL 2

Tahun Pelajaran 2022/2023 dimulai hari Senin, 11 Juli 2022 dan berakhir pada hari Jum'at 23 Juni 2023.

BAB III **PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PERSIAPAN**

PASAL 3

Pendaftaran/Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023 pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, dilaksanakan mulai tanggal 08 s/d 27 Juni 2022, adapun rangkaian pelaksanaan PPDB di Kota Tangerang Selatan sebagai berikut :

PPDB SMP Negeri

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. Pra Pendaftaran PPDB SMP Negeri | : 08 s/d 27 Juni 2022. |
| 2. PPDB SMP Negeri | : 15 s/d 27 Juni 2022. |
| 3. Pengumuman Hasil Seleksi PPDB | : 22 dan 30 Juni 2022. |
| 4. Daftar ulang peserta didik | : 04 s/d 06 Juli 2022. |

PPDB SD Negeri

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Sosialisasi | : 01 Maret – 01 April 2022 |
| 2. Pendaftaran PPDB | : 23 - 31 Mei 2022 |
| 3. Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru | : 09 Juni 2022 |
| 4. Daftar Ulang PPDB | : 10 – Juni 2022 |
| 5. Laporan PPDB | : 12 Juni 2022 |

PPDB PAUD Negeri

- | | |
|---|----------------------------|
| 1. Sosialisasi | : 01 Maret – 01 April 2022 |
| 2. Pendaftaran PPDB | : 23 - 31 Mei 2022 |
| 3. Pengumuman Penerimaan Peserta Didik Baru | : 09 Juni 2022 |
| 4. Daftar Ulang PPDB | : 10 – Juni 2022 |
| 5. Laporan PPDB | : 12 Juni 2022 |

BAB IV **KEGIATAN HARI-HARI PERTAMA MASUK SEKOLAH**

PASAL 4

Hari pertama masuk sekolah bagi peserta didik untuk semua jenjang mulai dari TK/PAUD, SD dan SMP dimulai serentak pada hari Senin, 11 Juli 2022.

BAB V **KEGIATAN PROSES PEMBELAJARAN**

PASAL 5

1. Pada awal Tahun Pelajaran, sekolah diwajibkan membuat :
 - a. Program kerja sekolah meliputi Rencana Kerja Sekolah (RKS), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Anggaran dan Belanja Sekolah (RAPBS), dan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disusun bersama dengan Komite Sekolah.
 - b. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)/Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan (KOSP).
 - c. Jadwal Pelajaran.
 - d. Program Supervisi .
 - e. Organigram Sekolah dan Pembagian Tugas.

2. Pada awal Semester, guru diwajibkan menyusun :
 - a. Program Tahunan, Program Semester dan Silabus.
 - b. Program Perbaikan (Remedial) dan Pengayaan (Enrichment).
 - c. Persiapan mengajar sebelum masuk kelas (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran /RPP).
 - d. Program Ekstra Kurikuler/Pengembangan Diri.

BAB VI
KEGIATAN PENILAIAN PENDIDIKAN

PASAL 6

1. Penilaian pendidikan dilaksanakan secara komprehensif dan menyeluruh berbasis kelas yang mencakup semua aspek penilaian yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan melalui kegiatan tes dan non tes
2. Penilaian pendidikan meliputi :
 - a. Penilaian Harian (PH).
 - b. Penilaian Tengah Semester (PTS).
 - c. Penilaian Akhir Semester (PAS).
 - d. Penilaian Akhir Tahun (PAT).
 - e. Penilaian Project.
 - f. Ujian Sekolah (US).
 - g. Asesmen Nasional.
 - h. Asesmen Diagnostik Kognitif dan Non Kognitif;

BAB VII
PENYERAHAN LAPORAN HASIL BELAJAR DAN UJIAN SEKOLAH

PASAL 7

1. Jenjang Sekolah Dasar (SD)
 - Penilaian Tengah Semester 1 (satu) dilaksanakan antara tanggal 19 – 24 September 2022
 - Penilaian Tengah Semester 2 (dua) dilaksanakan antara tanggal 27 Februari – 04 Maret 2023
 - Penilaian Akhir Semester 1 (satu) dilaksanakan pada tanggal 5 – 10 Desember 2022
 - Penilaian Akhir Semester 2 (dua)/Penilaian Akhir Tahun dilaksanakan pada tanggal 5–10 Juni 2023
2. Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 - Penilaian Tengah Semester 1 (satu) dilaksanakan antara tanggal 19 s/d 24 September 2022, Penilaian Tengah Semester 2 (dua) dilaksanakan antara tanggal 13 s/d 18 Maret 2023.
 - Penilaian Akhir Semester 1 (satu) dilaksanakan pada tanggal 05 s/d 10 Desember 2022,
 - Penilaian Akhir Semester 2 (dua)/Penilaian Akhir Tahun dilaksanakan pada tanggal 05 s/d 10 Juni 2023.
3. Penyerahan Laporan Penilaian Perkembangan peserta didik dan Laporan Hasil Belajar Peserta Didik baik Sekolah dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) dilaksanakan :
 - a. Untuk Semester 1(satu) dilaksanakan sebelum libur semester 1 (satu) tanggal 23 Desember 2022.
 - b. Untuk Semester 2 (dua) dilaksanakan sebelum libur semester 2 (dua) tanggal 23 Juni 2023.
4. Ujian Akhir Sekolah (UAS)
 - Ujian Akhir Sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) dilaksanakan pada tanggal 15 – 20 Mei 2023
 - Ujian Akhir Sekolah (UAS) jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dilaksanakan pada tanggal 08 s.d 13 Mei 2023

BAB VIII
HARI BELAJAR EFEKTIF
PASAL 8

1. Hari belajar efektif dalam satu tahun pelajaran berjumlah 216 hari belajar.
2. Jumlah hari belajar efektif untuk :
 - a. Semester ganjil = 114 hari.
 - b. Semester genap = 102 hari.
3. Minggu efektif Tahun Pelajaran 2022/2023 berjumlah 36 minggu dalam 2 semester.
4. Jumlah minggu efektif untuk :
 - a. Semester ganjil = 19 minggu.
 - b. Semester genap = 17 minggu.

BAB IX
HARI-HARI LIBUR SEKOLAH
PASAL 9

1. Untuk libur semester diatur sebagai berikut :
 - a. Semester 1 (satu) selama 7 (tujuh) hari mulai hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022.
 - b. Semester 2 (dua) disebut libur panjang selama 12 (duabelas) hari mulai hari Senin, 26 Juni 2023 sampai dengan hari Sabtu, 08 Juli 2023.
2. Hari libur khusus pada Tahun Pelajaran 2022/2023 diatur sebagai berikut :
 - a. Libur awal bulan Ramadhan tanggal 23 s/d 25 Maret 2023.
 - b. Libur sekitar hari Raya Idul Fitri 1442 H dari tanggal 17 s.d 29 April 2023.
3. Kegiatan dalam mengisi bulan Ramadhan akan diatur kemudian sesuai dengan ketentuan Kemendikbud atau lembaran lain yang berwenang/terkait.
4. Hari-hari libur nasional/keagamaan diatur sesuai dengan kalender nasional.
5. Pemberian libur khusus pada suatu sekolah di luar ketentuan tersebut, memerlukan izin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan, tanpa mengurangi jumlah hari belajar efektif.

BAB X
LAIN-LAIN
PASAL 10

Keputusan ini berlaku untuk seluruh Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan.

BAB XI
PENUTUP
PASAL 11

Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dalam ketentuan tersendiri.

PASAL 12

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan/atau ada kebijakan baru akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ciputat
Pada Tanggal : 2 Juni 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Tangerang Selatan,



Deden Deni, S.E, MM
Pembina Tk. I- IV/b
NIP. 19741220 200112 1 004

Tembusan Yth:

1. Wali Kota Tangerang Selatan;
2. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan;
3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan;
4. Inspektur Kota Tangerang Selatan;
5. Arsip.



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Balai Kota Tangerang Selatan Gedung III Lantai 1 dan 2
Jalan Maruga Raya No.1 Serua – Ciputat 15414
Pos-el (E-mail) : umpeg.disdikbudtangsel@gmail.com
Laman (website) : dikbud.tangerangselatankota.go.id

Tangerang Selatan, 16 Juni 2022

Nomor : 421.6/4162-Disdikbud
Lampiran : -
Perihal : **Kalender Pendidikan
Tahun Pelajaran 2022/2023**

Kepada
Yth. 1. Kepala PAUD/TK Pembina, SD dan
SMP Negeri/Swasta
2. Pengawas Sekolah
3. Penilik
Se-Kota Tangerang Selatan
di-
Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah, dengan ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan menyampaikan surat Keputusan Kepala Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan tentang Pedoman Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2022/2023 (**terlampir**).

Demikian surat edaran ini disampaikan, untuk menjadi acuan dalam penyusunan kalender pendidikan di satuan pendidikan.

Kepala,



Deden Deni, S.E, MM

Pembina Tk. I- IV/b
NIP. 19741220 200112 1 004

Tembusan Yth:

1. Wali Kota Tangerang Selatan;
2. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan;
3. Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan;
4. Inspektur Kota Tangerang Selatan;
5. Arsip.



KALENDER PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN PELAJARAN 2022/2023



Drs. H. Benyamin Davnie
Wali Kota Tangerang Selatan

H. Pilar Saga Ichsan, ST
Wakil Wali Kota Tangerang Selatan

JULI 2022

MINGGU	3	10	17	24	31
SENIN		4	11	18	25
SELASA		5	12	19	26
RABU		6	13	20	27
KAMIS		7	14	21	28
JUM'AT	1	8	15	22	29
SABTU	2	9	16	23	30

09-Jul Hari Raya Idul Adha 1443 H
30-Jul Tahun Baru Hijriyah 1444

AGUSTUS 2022

MINGGU	7	14	21	28	
SENIN	1	8	15	22	29
SELASA	2	9	16	23	30
RABU	3	10	17	24	31
KAMIS	4	11	18	25	
JUM'AT	5	12	19	26	
SABTU	6	13	20	27	

17-Aug HUT RI

SEPTEMBER 2022

MINGGU	4	11	18	25	
SENIN		5	12	19	26
SELASA		6	13	20	27
RABU		7	14	21	28
KAMIS	1	8	15	22	29
JUM'AT	2	9	16	23	30
SABTU	3	10	17	24	

OKTOBER 2022

MINGGU	2	9	16	23	30	
SENIN		3	10	17	24	31
SELASA		4	11	18	25	
RABU		5	12	19	26	
KAMIS		6	13	20	27	
JUM'AT		7	14	21	28	
SABTU	1	8	15	22	29	

08-Oct Maulid Nabi

NOVEMBER 2022

MINGGU	6	13	20	27	
SENIN		7	14	21	28
SELASA	1	8	15	22	29
RABU	2	9	16	23	30
KAMIS	3	10	17	24	
JUM'AT	4	11	18	25	
SABTU	5	12	19	26	

DESEMBER 2022

MINGGU	4	11	18	25	
SENIN		5	12	19	26
SELASA		6	13	20	27
RABU		7	14	21	28
KAMIS	1	8	15	22	29
JUM'AT	2	9	16	23	30
SABTU	3	10	17	24	31

25-Dec Perayaan Natal

JANUARI 2023

MINGGU	1	8	15	22	29	
SENIN		2	9	16	23	30
SELASA		3	10	17	24	31
RABU		4	11	18	25	
KAMIS		5	12	19	26	
JUM'AT		6	13	20	27	
SABTU	7	14	21	28		

01-Jan Tahun Baru Masehi
22-Jan Tahun Baru Imlek

FEBRUARI 2023

MINGGU	5	12	19	26	
SENIN		6	13	20	27
SELASA		7	14	21	28
RABU	1	8	15	22	
KAMIS	2	9	16	23	
JUM'AT	3	10	17	24	
SABTU	4	11	18	25	

18-Feb Isra Mi'raj

MARET 2023

MINGGU	5	12	19	26	
SENIN		6	13	20	27
SELASA		7	14	21	28
RABU	1	8	15	22	29
KAMIS	2	9	16	23	30
JUM'AT	3	10	17	24	31
SABTU	4	11	18	25	

22-Mar Hari Raya Nyepi

APRIL 2023

MINGGU	2	9	16	23	30
SENIN		3	10	17	24
SELASA		4	11	18	25
RABU		5	12	19	26
KAMIS		6	13	20	27
JUM'AT		7	14	21	28
SABTU	1	8	15	22	29

07-Apr Wafat Isa Almasih
21-22 April Hari Raya Idul Fitri

MEI 2023

MINGGU	7	14	21	28	
SENIN	1	8	15	22	29
SELASA	2	9	16	23	30
RABU	3	10	17	24	31
KAMIS	4	11	18	25	
JUM'AT	5	12	19	26	
SABTU	6	13	20	27	

01-May Hari Buruh Nasional
06-May Hari Raya Waisak
18-May Kenaikan Isa Almasih

JUNI 2023

MINGGU	4	11	18	25	
SENIN		5	12	19	26
SELASA		6	13	20	27
RABU		7	14	21	28
KAMIS	1	8	15	22	29
JUM'AT	2	9	16	23	30
SABTU	3	10	17	24	

01-Jun Hari Lahir Pancasila
29-Jun Hari Raya Idul Adha 1444 H

JULI 2023

MINGGU	2	9	16	23	30	
SENIN		3	10	17	24	31
SELASA		4	11	18	25	
RABU		5	12	19	26	
KAMIS		6	13	20	27	
JUM'AT		7	14	21	28	
SABTU	1	8	15	22	29	

19-Jul Tahun Baru Hijriyah 1445

- Hari Libur Minggu dan Hari Libur Umum Nasional
- Hari Pertama Sekolah / MPLS PAUD, SD dan SMP
- Libur Semester 1 Dan 2 PAUD, SD dan SMP
- Penilaian Tengah Semester (PTS) SD dan SMP
- Penilaian Akhir Semester (PAS) SD dan SMP
- Libur Awal dan Akhir Ramadhan
- Libur sekitar Hari Raya Idul Fitri
- Penyerahan Rapot Smt 1 dan 2 PAUD, SD dan SMP
- Ujian Akhir SMP
- Ujian Akhir SD
- Perkiraan Tanggal Kelulusan SD dan SMP